

TATA TERTIB PERSIDANGAN ELEKTRONIK KOMISI INFORMASI PUSAT:

1. Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Saksi dan Ahli, selama persidangan wajib :
 - a. Menjaga akses dan mekanisme telekonferensi selama sidang dilaksanakan.
 - b. Berperilaku sopan selama persidangan
 - c. Bersikap hormat kepada Majelis Komisioner.
2. Dengan mengakses persidangan elektronik dari *Uniform Resource Locator* (URL) yang telah dibagikan maka Para Pihak dianggap telah setuju dan patuh terhadap Ketentuan Persidangan Elektronik Komisi Informasi Pusat.
3. Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli dalam menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner wajib memberitahu Majelis dan menyampaikan atau meneruskan melalui aplikasi setelah diijinkan Majelis dan akan disimpan oleh Panitia atau Panitia Pengganti yang bertugas.
4. Pengunjung wajib mematuhi ketentuan pembatasan dan pengaturan pengunjung sesuai Protokol Kesehatan serta bersikap tertib, tenang, dan sopan selama proses telekonferensi.
5. Pengunjung sidang dilarang:
 - a. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.
 - b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner.
 - c. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, perlengkapan telekonferensi atau persidangan lainnya.
 - d. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan/atau Petugas Komisi Informasi.
 - e. Menghina Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau kuasanya, Saksi, maupun Ahli.
6. Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu kelancaran telekonferensi dan jalannya persidangan.
7. Kewenangan mengaktifkan mode suara (*mute/unmute*) ada pada Komisi Informasi.
8. Pengambilan rekaman secara elektronik oleh Para Pihak dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan ijin dan sepengetahuan Ketua Majelis Komisioner.
9. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi.
10. Barangsiapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi, setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Majelis Komisioner, dapat dikeluarkan dari ruangan sidang atau proses telekonferensi.